



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 509 /KPTS/DINKES/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Pananganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Musi Rawas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6236);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 178).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Satuan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Musi Rawas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Unit Sekretariat Satuan Tugas:
 - a. menyusun rekomendasi kebijakan strategi kepada Bupati dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pemulihan perekonomian;
 - b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pemulihan perekonomian; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pemulihan perekonomian.
2. Unit Sosialisasi Publikasi dan Kehumasan:
 - a. menyebarluaskan informasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada publik, termasuk updating data penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. penyusunan agenda kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. mengembangkan strategi komunikasi penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. memfasilitasi penyebaran informasi dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - e. pemantauan dan pengawasan penyebaran informasi penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Unit Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19):
 - a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara tepat dan tepat;

- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
4. Unit Pemulihan Ekonomi :
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi termasuk permasalahan yang dihadapi sector-sektor usaha riil secara cepat dan tepat;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi; dan
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/DINKES/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 18 Agustus 2020
BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Gubernur Sumatera Selatan;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas;
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas;
- 4. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 509 /KPTS/DINKES/2020

TANGGAL : 18 Agustus 2020

SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-2019
KABUPATEN MUSI RAWAS

- I. Ketua : Bupati Musi Rawas
- II. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Musi Rawas
- Wakil Ketua II : Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas
- Wakil Ketua II : Dandim 0406 Musi Rawas
- Wakil Ketua IV : Kapolres Musi Rawas
- III. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas
- Sekretariat I (Program) : Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas
- Sekretariat II (Administrasi) : Kabag Organisasi Setda Kabupaten Musi Rawas
- IV. Anggota
 - 1. Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau
 - 2. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau
 - 3. Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Musi Rawas

V. Unit Administrasi Dan Kebijakan :

- 1. Ketua : Asisten Administrasi Dan Keuangan Setda Kabupaten Musi Rawas
- 2. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Musi Rawas
- 3. Sekretaris : Kepala Bappeda Kab Musi Rawas
- 4. Anggota :
 - 1. Kasdim 0406 Musi Rawas
 - 2. Wakapolres Musi Rawas
 - 3. Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas
 - 4. Kepala BPPRD Kab. Musi Rawas
 - 5. Kepala Balitbang Kab. Musi Rawas
 - 6. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Musi Rawas
 - 7. Kepala BKPSDM Kab. Musi Rawas
 - 8. Rektor Universitas Musi Rawas
 - 9. Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan Setda Kab. Musi Rawas

VI. Unit Sosialisasi, Publikasi Dan Kehumasan

- 1. Ketua : Kepala Dinas Kominfo Dan Statistik Kab. Musi Rawas
- 2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Prokopim Setda Kab. Musi Rawas
- 3. Sekretaris : Sekretaris Diskominfo Kab. Musi Rawas

16

4. Anggota

- : 1. Kanit Humas Polres Musi Rawas
- 2. Kanit Intel Kejaksaan Negeri Lubuklinggau
- 3. Kepala Badan Statistik Kabupaten Musi Rawas
- 4. Sekretaris Bappeda
- 5. Camat Se- Kabupaten Musi Rawas
- 6. Kepala Bidang Kesmas Dinkes Kab. Musi Rawas
- 7. Kepala Radio Darussalam

VII. Unit Penanganan Covid-19 :

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua
- 3. Sekretaris
- 4. Anggota

- : Asisten Pemerintah Dan Kesra Setda Kabupaten Musi Rawas
- : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas
- : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas
- : 1. Pabung Kodim 0406 Musi Rawas
- 2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas
- 4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Musi Rawas
- 5. Kepala Dinas Perkim Kab. Musi Rawas
- 6. Kepala Satpol PP Kab. Musi Rawas
- 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Rawas
- 8. Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kab. Musi Rawas
- 9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Kab. Musi Rawas
- 10. Kepala Dinas PUCKTR-P Kab. Musi Rawas
- 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Musi Rawas
- 12. Direktur Rs Sobirin
- 13. Direktur Rsud Muara Beliti
- 14. Kabag Hukum Setda Kab. Musi Rawas
- 15. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Musi Rawas
- 16. Ketua PMI Kab. Musi Rawas
- 17. Camat Se- Kab. Musi Rawas

18. Danramil Kodim 0406 Se- Kab. Musi Rawas
19. Kapolsek Se- Kab. Musi Rawas
20. Kepala Stikes Fitra Aldar
21. Kepala Poltekes Kemenkes RI Palembang
22. Saka Bhakti Husada / Pramuka

VIII. Unit Pemulihan Dan Transformasi Ekonomi :

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kab. Musi Rawas |
| 2. Wakil Ketua | : | Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Musi Rawas |
| 3. Sekretaris | : | Kepala Bagian Ekonomi Setda Kab. Musi Rawas |
| 4. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial Kab. Musi Rawas 2. Kepala BPS Kabupaten Musi Rawas 3. Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Musi Rawas 4. Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Musi Rawas 5. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Musi Rawas 6. Kepala Dinas Perikanan Kab. Musi Rawas 7. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Musi Rawas 8. Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Musi Rawas 9. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Rawas 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Rawas 11. Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda Kab Musi Rawas 12. Camat Se- Kabupaten Musi Rawas |

13. Babinsa Se- Kabupaten Musi Rawas
14. Babinkamtibmas Se- Kab. Musi Rawas
15. Ketua STAIS Bumi Silampari
16. Unsur Perbankan
17. Direktur PT. Mura Sempurna

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

